

Alamat : Jln. Prof. Dr. Boediono
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com
Telp : 081343079259 / 081343318334 / 082261301232

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 26/PL.07/KKT.MA-07/12/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara

pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:
1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
 2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
 - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
 3. Tahap Pelaporan
 - a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
 - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.

4. Tahap Tindak Lanjut
 - a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 - c. Menempelkan label permanen;
 - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 - e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 5 Desember 2025
Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmase

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor :
26/PL.07/KKT.MA-07/12/2025
Tanggal: 5 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVESTIGASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rischard Z. Dasmasele, S.IP., M.H	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Fernando A. Sorlury, S.H., M.H	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua
3	Harly Vian Sabarlele, S.H	Staf	Anggota
4	Maryo Z Herwawan, S.T	Staf	Anggota

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 5 Desember 2025
Kepala Sekretariat,



Rischard Z. Dasmasele